

Analysis of the Implementation of the Government's Internal Control System on the Management of Regional Property at the Regional Financial Management Agency of Kotamobagu City

Chintya Putri Pratiwi Abasi^{1*}, Jenny Morasa², Priscillia Weku³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Chintya Putri Pratiwi Abasi chintyaabasi09@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Government Internal Control System, Regional Property, Government Regulation No. 60 of 2008

Received : 20, August

Revised : 22, September

Accepted: 24, October

©2025 Abasi, Morasa, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In every public service management, a control tool is needed that can ensure that public services are carried out accountably, namely the Government Internal Control System (SPIP) which has been stipulated through Government Regulation Number 60 of 2008. This study aims to find out the elements of the Government's Internal Control System for the Management of Regional Property in the Regional Financial Management Agency of Kotamobagu City with SPIP Number 60 of 2008. The method used in this study is a descriptive qualitative method. The results of the research on the Government's Internal Control System for the Management of Regional Property at the Kotamobagu City Regional Financial Management Agency show that the elements of the control environment, risk assessment, information and communication, and monitoring have been carried out in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008, while the elements of control activities are not appropriate, because there are still obstacles, namely the lack of personnel who manage assets in the Regional Financial Management Agency Kotamobagu City.

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Chintya Putri Pratiwi Abasi^{1*}, Jenny Morasa², Priscillia Weku³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Chintya Putri Pratiwi Abasi chintyaabasi09@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Received : 20, Agustus

Revised : 22, September

Accepted: 24, Oktober

©2025 Abasi, Morasa, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Dalam setiap manajemen pelayanan publik diperlukan suatu alat kendali yang dapat meyakinkan pelayanan publik terlaksana dengan akuntabel adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dengan SPIP Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu menunjukkan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sedangkan unsur kegiatan pengendalian belum sesuai, karena masih memiliki kendala yaitu kurangnya personil yang mengelola aset di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang bersih, transparan, adil, dan akuntabel menjadi tuntutan utama masyarakat dalam mewujudkan tata kelola yang baik (Good Governance). Baik pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat melalui penerapan prinsip manajemen yang efektif, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC). Dalam rangka memastikan pelaksanaan pelayanan publik berjalan akuntabel, diperlukan sistem pengendalian yang andal. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang berfungsi sebagai alat kendali dan evaluasi kinerja pemerintahan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP secara efektif berkontribusi besar terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas laporan keuangan daerah. Rahardian (2020) membuktikan bahwa SPIP berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah, sementara penelitian Mali (2019), Triono dan Dewi (2020), serta Ariesty et al. (2021) menegaskan bahwa penerapan SPIP mampu meningkatkan keandalan laporan keuangan dan komunikasi kebijakan di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, Azizah dan Erinos (2022) menemukan bahwa penerapan SPIP secara optimal dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, penerapan SPIP yang konsisten menjadi pilar utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan SPIP adalah pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan perubahan melalui PP Nomor 28 Tahun 2020. Barang milik daerah merupakan aset yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber sah lainnya dan wajib dikelola secara tertib, transparan, serta akuntabel. Pengelolaan BMD meliputi tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penatausahaan. Penelitian ini berfokus pada aspek penatausahaan, yang berperan penting dalam memastikan keakuratan data aset daerah dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaannya.

Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya kendala dalam penerapan SPIP terkait penatausahaan BMD. Tumilantouw, Tinangon, dan Walandouw (2024) menemukan bahwa meskipun prosedur inventarisasi di Bapenda Kota Manado telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, terdapat hambatan teknis pada sistem aplikasi SIMDA BMD. Temuan serupa disampaikan oleh Dahlan (2024), yang menyebutkan bahwa proses penatausahaan BMD di Bappeda Sulawesi Utara sudah sesuai ketentuan, namun masih memerlukan peningkatan efektivitas implementasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019), akuntansi dapat diartikan sebagai proses yang berkaitan dengan peristiwa ekonomi yang menghasilkan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, setelah melalui tiga tahapan utama yaitu identifikasi, pencatatan, dan penyampaian informasi. Secara umum, fungsi utama akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi Pemerintah

Menurut Hidayat (2022:2), akuntansi pemerintahan merupakan aktivitas penyediaan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan milik pemerintah melalui proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, serta penafsiran terhadap berbagai transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkup pemerintahan. Tujuan utama akuntansi pemerintahan mencakup tiga aspek, yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Akuntansi pemerintahan berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dilakukan secara efisien, ekonomis, dan sesuai peraturan. Selain itu, akuntansi ini mendukung pelaksanaan fungsi manajerial pemerintah dalam perencanaan serta penyusunan anggaran, sekaligus mempermudah proses pengawasan dan pemeriksaan keuangan oleh lembaga berwenang seperti BPK.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses terpadu yang dijalankan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPIP mencakup lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan SPIP bertujuan memperkuat fungsi pengawasan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan hingga individu pegawai.

Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan utama SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP memiliki lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang berfungsi untuk memastikan pengendalian internal berjalan secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, adalah:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan aspek penting dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal. Pimpinan instansi perlu menciptakan suasana kerja yang etis, kompeten, dan kondusif melalui peningkatan integritas, pembinaan sumber daya manusia, pendelegasian wewenang yang tepat, serta pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan. Selain itu, kepemimpinan yang baik ditunjukkan dengan pengambilan keputusan berbasis risiko, penerapan manajemen kinerja, serta perlindungan terhadap aset dan informasi. Aparat pengawasan internal juga berperan penting dalam memastikan kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas, sementara kerja sama antarinstansi diperkuat melalui mekanisme saling uji untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Penilaian Resiko

Penilaian risiko merupakan proses penting dalam pengendalian internal yang mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko dengan mengidentifikasi kemungkinan risiko melalui metode yang sesuai, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja organisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat dikelola secara efektif guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran instansi secara optimal.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dirancang untuk mengelola dan meminimalkan risiko melalui penerapan kebijakan serta prosedur yang efektif. Pimpinan instansi wajib menyesuaikan kegiatan pengendalian dengan karakteristik dan kompleksitas tugasnya, mencakup review kinerja, pembinaan SDM, pengelolaan sistem informasi, pengamanan aset, serta penetapan indikator kinerja. Selain itu, diperlukan pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, pencatatan yang akurat, pembatasan akses sumber daya, dan dokumentasi yang tertata dengan baik. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas, keandalan informasi, serta efisiensi operasional dalam mendukung tercapainya tujuan instansi pemerintah secara transparan dan efektif.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi mencakup proses pengumpulan, pengolahan, serta penyampaian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat agar setiap individu dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan efektif. Dalam konteks pelaporan keuangan, sistem informasi harus mampu mengidentifikasi, mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi secara akurat untuk menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Oleh

karena itu, pimpinan instansi pemerintah perlu memastikan tersedianya sarana komunikasi yang memadai serta melakukan pengelolaan dan pembaruan sistem informasi secara berkelanjutan guna mendukung komunikasi yang efisien dan transparan di lingkungan kerja.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern merupakan proses evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian intern untuk memastikan bahwa setiap temuan audit atau hasil evaluasi segera ditindaklanjuti. Kegiatan ini dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi audit. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal maupun pihak eksternal dengan menggunakan daftar uji pengendalian yang telah ditetapkan. Seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi wajib diselesaikan sesuai dengan prosedur agar kualitas pengendalian intern tetap terjaga dan berjalan optimal.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Sudirman (2021), pemerintah daerah menerapkan sistem pengelolaan barang milik daerah sebagai upaya untuk memastikan pemanfaatan aset secara optimal serta menjamin pertanggungjawaban penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengatur sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah yang mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan efektif dan akuntabel.

Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi tiga kegiatan utama, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan dilakukan dengan mencatat seluruh BMD ke dalam daftar barang sesuai penggolongan dan kodefikasi pada tingkat kuasa pengguna, pengguna, maupun pengelola barang. Proses ini mencakup pencatatan berbagai transaksi seperti perolehan, penggunaan, pemanfaatan, reklasifikasi, penyusutan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Tujuan pembukuan ini adalah memastikan setiap perubahan nilai atau kondisi barang tercatat secara akurat dan terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya, inventarisasi dan pelaporan berfungsi untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset daerah. Inventarisasi dilakukan dengan mendata serta mencatat seluruh aset, mulai dari persediaan, tanah, peralatan, gedung, hingga aset tidak berwujud, yang pelaksanaannya bisa dilakukan secara serentak atau bertahap sesuai keputusan kepala daerah. Sementara itu, pelaporan merupakan proses penyusunan dan penyampaian informasi hasil pembukuan dan inventarisasi oleh pengurus barang di setiap tingkatan instansi.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu, dengan acuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan lima komponen SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dengan alamat Jln. Ahmad Yani No. 02 Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2025.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Berupa hasil wawancara langsung dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu sebagai objek penelitian. Data yang digunakan merupakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui observasi lapangan. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi yang diteliti, baik dalam bentuk deskriptif maupun eksploratif, guna menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian secara komprehensif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan cara melakukan percakapan terarah untuk memperoleh informasi yang relevan terkait fenomena penelitian, melibatkan informan seperti Kepala, Sekretaris, dan Penata Muda Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip, catatan, maupun gambar yang dimiliki instansi terkait, serta mencakup hasil rekaman dan foto selama proses wawancara berlangsung guna memperkuat temuan penelitian.

Metode dan Proses Analisis Data

Proses analisis meliputi empat tahap, yaitu pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, reduksi data untuk menyeleksi informasi relevan, analisis mendalam terhadap unsur-unsur pengendalian seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan mengenai efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pada pengelolaan barang milik daerah di instansi tersebut.

HASIL PENELITIAN

Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

1. Lingkungan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pengendalian intern atas penatausahaan barang milik daerah dilakukan secara sistematis melalui inventarisasi, yaitu pencatatan rinci setiap jenis dan jumlah barang dalam Kartu Inventaris Barang sebagai dasar administrasi. Setelahnya, barang diserahkan kepada pengguna yang bertanggung jawab, terutama untuk aset portabel guna memastikan akuntabilitas. Setiap tahun dilakukan pelaporan rutin untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi administratif dan fisik barang, sehingga pengelolaan aset dapat berjalan tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Penilaian Risiko Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pengendalian intern terhadap penilaian risiko dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara berkesinambungan untuk mengenali potensi risiko seperti kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, kesalahan administrasi, hingga penurunan nilai aset. Proses ini bertujuan memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan aset melalui langkah pengendalian yang terukur dan tepat sasaran. Sebagai bagian penting dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penilaian risiko dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, evaluasi, penilaian, dan pemantauan risiko untuk mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
3. Kegiatan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pengendalian intern atas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan melalui pencatatan seluruh aset dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan pelaksanaan inventarisasi di setiap unit kerja menggunakan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sesuai lokasi aset. Setiap ruangan memiliki pejabat penanggung jawab, serta ditetapkan Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, dan Pengguna Barang melalui Keputusan Walikota untuk menjamin akuntabilitas dan ketertiban administrasi. Selain itu, inventarisasi berkala dilakukan, biasanya setiap semester, guna memastikan ketepatan data, kondisi fisik, dan keberadaan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
 - a. Pembukaan Barang Milik Daerah
Proses pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Kotamobagu diawali dengan rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dan pelaksana akuntansi di setiap OPD. Setelah itu, pengurus barang menginput data belanja modal ke dalam aplikasi Simda BMD, yang kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi antara OPD dan bidang aset untuk memastikan kesesuaian data antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data pada aplikasi Simda BMD. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap triwulan guna menjaga keakuratan dan konsistensi data aset daerah.

- b. Inventaris Barang Milik Daerah
Kegiatan inventarisasi dilaksanakan oleh tim di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membandingkan data pada aplikasi Simda BMD dengan kondisi fisik barang di lapangan. Hasil inventarisasi tersebut kemudian disampaikan kepada pengelola barang melalui bidang aset untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pelaporan Barang Milik Daerah
Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan secara berkala setiap semester melalui proses rekonsiliasi antara bidang akuntansi dan bidang aset untuk memastikan kesesuaian antara data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data yang tercatat dalam aplikasi Simda BMD, sehingga keakuratan serta konsistensi informasi dalam pengelolaan BMD dapat terjaga.

Informasi dan Komunikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan informasi dan komunikasi dalam pengendalian serta penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan melalui mekanisme administratif seperti penandatanganan berita acara serah terima barang oleh pihak yang bertanggung jawab dan publikasi Kartu Inventaris Ruang (KIR) di setiap unit kerja, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan tanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan BMD.

Pemantauan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pemantauan terhadap penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara berkala melalui kegiatan inventarisasi dan pembaruan data dalam sistem informasi BMD untuk memastikan kesesuaian antara kondisi fisik dan data administratif. Evaluasi dilakukan setiap semester guna menilai keakuratan pengelolaan serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga kualitas pengendalian dan pengelolaan aset daerah tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Analisis Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu telah menerapkan unsur-unsur pengendalian intern sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya terkait penatausahaan Barang Milik Daerah. Hasil analisis disajikan berdasarkan lima komponen utama pengendalian intern yang menjadi acuan dalam evaluasi pelaksanaannya yakni:

1. Lingkungan Pengendalian

Pengendalian internal atas lingkungan pengendalian penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu diterapkan melalui mekanisme administratif yang sistematis, dimulai dari pencatatan seluruh aset dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk memastikan akurasi data dan pemantauan aset. Barang-barang yang bersifat mudah dipindahkan diserahkan kepada pegawai melalui berita acara serah terima sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan. Pelaporan rutin dilakukan setiap tahun untuk memverifikasi kondisi administratif dan fisik aset agar pengelolaan tetap tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengadaan barang dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, penggunaannya disesuaikan dengan fungsi organisasi, dan barang yang rusak atau tidak terpakai lagi dihapus melalui mekanisme pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penilaian Resiko

Pengendalian intern terhadap penilaian risiko dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Melalui proses identifikasi, evaluasi, penilaian, dan pemantauan risiko, instansi dapat mendeteksi potensi masalah seperti kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, kesalahan administrasi, atau penurunan nilai aset akibat kurangnya pemeliharaan. Penilaian risiko ini menjadi dasar dalam menetapkan langkah pengendalian yang tepat dan terukur guna meminimalkan dampak negatif terhadap pengelolaan aset. Sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kegiatan ini mendukung penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan BMD.

3. Kegiatan Pengendalian

Pengendalian intern terhadap kegiatan pengendalian dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan aset. Prosesnya dimulai dengan pencatatan seluruh BMD dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan dilanjutkan dengan inventarisasi di setiap unit kerja melalui penerbitan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang mencerminkan lokasi fisik barang. Setiap KIR memiliki pejabat penanggung jawab yang ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Walikota bersama Pengurus dan Pejabat Penatausahaan Barang. Inventarisasi dilakukan secara berkala setiap semester guna memastikan keakuratan data serta kesesuaian antara catatan administrasi dan kondisi fisik barang. Langkah-langkah ini menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal untuk menjaga ketertiban, transparansi, dan efektivitas pengelolaan aset daerah.

Pembukuan Barang Milik Daerah

Proses pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Kotamobagu dimulai dengan rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dan pelaksana akuntansi di setiap OPD untuk memastikan kesesuaian data awal sebelum diinput ke aplikasi Simda BMD. Setelah itu, data belanja modal dimasukkan secara sistematis, kemudian dilakukan rekonsiliasi lanjutan antara OPD dan bidang aset untuk mencocokkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan catatan dalam aplikasi. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap triwulan guna menjaga akurasi, konsistensi, serta pengawasan berkelanjutan terhadap pengelolaan dan pencatatan BMD dalam sistem pembukuan daerah.

Inventaris Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan oleh tim pada setiap OPD dengan mencocokkan data dalam aplikasi Simda BMD dengan kondisi fisik barang di lapangan untuk memastikan keakuratan dan keberadaan aset. Hasil inventarisasi tersebut kemudian disampaikan kepada bidang aset selaku pengelola barang untuk ditindaklanjuti, sehingga proses ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban dalam pengelolaan BMD di lingkungan pemerintah daerah.

Pelaporan Barang Milik Daerah

Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) disusun melalui rekonsiliasi antara bidang akuntansi dan bidang aset untuk memastikan kesesuaian data LRA dengan informasi dalam aplikasi Simda BMD. Kegiatan ini dilaksanakan setiap semester sebagai bentuk pengawasan rutin guna menjamin ketepatan data serta mendukung pengelolaan BMD yang transparan dan akuntabel.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi terkait penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dilakukan melalui mekanisme yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Salah satu bentuknya ialah penandatanganan berita acara serah terima barang antara pihak terkait sebagai bukti penguasaan aset, serta penempatan Kartu Inventaris Ruang (KIR) di setiap unit kerja yang berisi data barang dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Langkah ini memastikan keseragaman informasi dan pemahaman antar pihak dalam pengelolaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemantauan

Pengendalian intern terhadap pemantauan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dilakukan melalui inventarisasi yang menyesuaikan dengan kondisi nyata barang guna memastikan kesesuaian antara data dan keberadaan fisik aset. Setiap perubahan seperti perpindahan lokasi atau pergantian penanggung jawab segera diperbarui dalam Sistem Manajemen Informasi BMD untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas. Selain itu, evaluasi berkala setiap semester dilaksanakan untuk

menilai kesesuaian data dengan kondisi aktual serta memastikan pengelolaan BMD telah berjalan sesuai prosedur dan prinsip transparansi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian intern dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu umumnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan telah diterapkan dengan baik. Namun, pada aspek kegiatan pengendalian masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah personel yang menangani pengelolaan aset, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

PENELITIAN LANJUTAN

Disarankan agar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu memperkuat sistem pengendalian intern dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan menambah dan meningkatkan kompetensi personel pengelola aset, sehingga pelaksanaannya dapat lebih optimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Selain itu, instansi diharapkan terus menjaga dan meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah agar tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesty, Sari, R. N., & Rasuli, M. (2021). Analisis maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 2(1), 143-165.
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56-64.
- Hidayat, S. (2022:2). Akuntansi Pemerintah. Padang: PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Indonesia, R. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*, 142, 1-66.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2019. *Intermediate Accounting. IFRS Edition. Second Edition*. United States: WILEY.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100-109.
- Pemerintah (SPIP) terhadap tata kelola pemerintah pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(3), 1-9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rahardian, R. R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern.
- Sudirman. 2021. *Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Bandung: Penerbit ABC.
- Triono, S. BRM., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01), 213-220.